

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 099b /A/SK/UAA/III/2025**

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a Bahwa saudara Dr. Ahmad Salim., S.Pd., M.Pd. telah diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan SK Rektor Nomor : 203/A/SK/UAA/XI/2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang bersangkutan masih dianggap mampu untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma Ata, sehingga masa jabatan yang bersangkutan layak untuk diperpanjang;
- b Bahwa berkenaan dengan butir a tersebut diatas diperlukan adanya surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata menjadi Universitas Alma Ata;
7. SK Dirjen Pendis No. 7033 tahun 2016 tentang ijin perubahan nama STIA menjadi FAI pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Akte No. 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
9. Akta Notaris No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata;
10. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata.
- b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040.
- c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memperpanjang masa jabatan saudara Dr. Ahmad Salim., S.Pd., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025 – 31 Maret 2027.



- Kedua : Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi per-semester sesuai dengan bidang tugasnya.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2025

Rektor Universitas Alma Ata,




Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp. GK.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan
4. Dir. SDM
5. Ka.Biro Keuangan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip